



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 693.1/Kpts/OT.050/12/2015

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA
KOMISI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6504/Kpts/OT.160/12/2012 telah dibentuk susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi Perlindungan Varietas Tanaman masa bakti 2012-2015;
 - b. bahwa dengan adanya anggota Komisi PVT yang beralih profesi dan untuk meningkatkan kelancaran pemberian pertimbangan tentang pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman sesuai kebutuhan dan perkembangan perlu menetapkan susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi Perlindungan Varietas Tanaman;
 - c. bahwa dengan telah berakhirnya Komisi Perlindungan Varietas Tanaman masa bakti 2012-2015, untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Perlindungan Varietas Tanaman, perlu menetapkan susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi Perlindungan Varietas Tanaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 121/Permentan/OT.140/11/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 119/Permentan/HK.310/11/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengangkatan Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA KOMISI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN.

Pasal 1

Memberhentikan dengan hormat dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Komisi Perlindungan Varietas Tanaman yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6504/Kpts/OT.160/12/2012 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi Perlindungan Varietas Tanaman.

Pasal 2

- (1) Menetapkan susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi Perlindungan Varietas Tanaman masa bakti 2015-2018.
- (2) Komisi Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Komisi PVT terdiri atas ketua merangkap anggota dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli dibidang yang diperlukan.
- (3) Susunan keanggotaan Komisi Komisi Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota : Prof (R). Dr. Ir. Budi Marwoto,
MS APU, (Pemulia Tanaman).

Sekretaris bukan anggota : Kepala Bidang Perlindungan Varietas Tanaman, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

- Anggota : 1. Prof. (E) Dr. Ir. Woerjono
Mangoendidjojo, M.Sc.
(Pemulia Tanaman);
2. Prof. (R) Dr. Ir. M. Herman,
M.Sc. (Pemulia Tanaman);
3. Dr. Suwarno. (Pemulia
Tanaman);
4. Dr. Ir. Nurliani Barmawie.
(Pemulia Tanaman);
5. Dr. Ir. Neni Rostini.
(Pemulia Tanaman);
6. Prof. Dr. Ir. Sobir, M.Si.
(Agronomis);
7. Dr. Ir. Dwi Tyaningsih
Adriyanti, MP. (Ahli
Taksonomi Tumbuhan).

Pasal 3

- (1) Komisi PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
- (2) Komisi PVT mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tentang pengelolaan PVT sesuai perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (3) Keanggotaan Komisi PVT diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk Sekretariat Komisi PVT.

- (2) Sekretariat Komisi PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, secara *ex officio* Bidang Perlindungan Varietas Tanaman.

Pasal 5

Tata kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Komisi PVT melaksanakan rapat sesuai dengan kebutuhan serta wajib menyampaikan laporan hasil rapat kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
- (2) Dalam hal rapat penentuan keputusan hasil uji BUSS, maka Keputusan rapat Komisi PVT dituangkan dalam berita acara.

Pasal 7

Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi PVT dibebankan pada anggaran Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian.

Pasal 8


Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6504/Kpts/OT.160/12/2012 tentang tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi Perlindungan Varietas Tanaman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:


1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Riset dan Teknologi;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Menteri Kesehatan;
9. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Jaksa Agung Republik Indonesia;
12. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
13. Gubernur seluruh Indonesia;
14. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Pasal 9

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



EMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Riset dan Teknologi;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Menteri Kesehatan;
9. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Jaksa Agung Republik Indonesia;
12. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
13. Gubernur seluruh Indonesia;
14. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.